# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang buruk merupakan kegagalan awal dalam menentukan pencapaian tujuan, oleh karenanya proses penyusunan perencanaan ini perlu kehati-hatian dan ketelitian dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sedangkan perencanaan pembangunan pada hakekatnya bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Setiap OPD diwajibkan menyusun dokumen 1 (satu) tahun tersebut seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 bahwa setiap OPD harus menyusun Rencana kerja (Renja) yang disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta acuan arah kebijakan di bidang penanaman modal mengingat permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan lintas sektoral dan lintas wilayah, sehingga perlu didukung oleh kebijakan sektor lainnya, sedangkan tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
b. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh para pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
c. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Kalimantan Tengah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

## 1.3. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal;

f. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
i. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
j. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
k. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
l. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
m. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
n. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
o. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peayanan Terpadu Satu Pintu.
p. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/31/DPA-SKPD/2017 tanggal 31Januari 2017 tentang Pengesahan DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi KalimantanTengah

Tahun Anggaran 2017.

q. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 050/688.a/II/ Bapplitbang Tanggal 16 Mei 2017perihal Penyesuaian Rancangan Akhir Renja-PD Tahun 2018.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi KalimantanTengah Tahun 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penulisan

**Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

**Bab III Tujuan dan Sasaran**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD

**Bab IV Program dan Kegiatan**

4.1. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

**Bab V Penutup**

# BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SOPD TAHUN 2017

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SOPD Tahun 2017 Triwulan II (Kedua)

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada triwulan kedua Tahun Anggaran 2017 secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1

Realisasi Kegiatan Tahun 2017 Triwulan II (Kedua)

| No. | Program/Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| *I* | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.*** | | | |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat. | 40.000.000 | 13.000.000 | 32.50 |
| 2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. | 255.000.000 | 83.108.974 | 32.59 |
| 3. | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah. | 30.000.000 | - | - |
| 4. | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. | 1.316.912.000 | 493.260.000 | 37.46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. | 153.696.000 | 65.211.500 | 42.43 |
| 6. | Penyediaan Alat Tulis Kantor. | 125.000.000 | 68.609.550 | 54.89 |
| 7. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. | 75.000.000 | 30.509.100 | 40.68 |
| 8. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. | 34.600.000 | 12.460.000 | 36.01 |
| 9. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. | 21.060.000 | 8.100.000 | 38.46 |
| 10. | Penyediaan Makanan dan Minuman. | 20.000.000 | 4.977.500 | 24.89 |
| 11. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. | 239.682.000 | 75.806.900 | 31.63 |
| 12. | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. | 87.620.000 | 39.060.000 | 44.58 |
| 13. | Rujukan Berobat PNS | 30.000.000 | - | - |
| ***II*** | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.*** | | | |
| 1. | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. | - | - | - |
| 2. | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. | 140.000.000 | 15.000.000 | 10.71 |
| 3. | Pengadaan Mebeleur. | - | - | - |
| 4. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. | 20.000.000 | - | - |
| 5. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. | 100.000.000 | 13.637.800 | 13.64 |
| 6. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. | 98.000.000 | 15.000.000 | 15.31 |
| 7. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. | 36.720.000 | - | - |
| 8. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. | 200.000.000 | - | - |
| ***III*** | ***Program Peningkatan Disiplin Aparatur.*** | | | |
| 1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. | - | - | - |
| 2. | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu. | 32.280.000 | - | - |
| ***IV*** | ***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.*** | | | |
| 1. | Pendidikan dan Pelatihan Formal. | 80.000.000 | 13.951.000 | 17.44 |
| 2. | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. | 30.000.000 | 5.000.000 | 16.67 |
| 3. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan. | 60.000.000 | 11.433.000 | 19.06 |
| ***V*** | ***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.*** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. | 5.000.000 | - | - |
| 2. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. | 6.000.000 | - | - |
| 3. | Penyusunan LAKIP. | 6.000.000 | 6.000.000 | 100 |
| 4. | Penyusunan Renja SKPD. | 10.000.000 | 7.295.850 | 72.96 |
| 5. | Penyusunan Laporan Aktiva Tetap, Persediaan Barang dan Barang Pakai Habis. | 5.000.000 | - | - |
| 6. | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| 7. | Penyusunan Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ). | 5.000.000 | 5.000.000 | 100 |
| ***VI*** | ***Program Pameran Promosi Investasi*** | | | |
| 1. | Pameran Promosi Investasi Didalam Negeri | 205.000.000 | 199.810.358 | 97.47 |
| 2. | Pameran Dagang dan Promosi. | - | - | - |
| 3. | Regional Investment Forum (RIF) | 80.000.000 | 71.723.800 | 89.65 |
| 4. | Kalimantan Tengah Expo di Palangka Raya. | 150.000.000 | 123.183.182 | 82.12 |
| 5. | Pameran Promosi dan Investasi di Luar Negeri | - | - | - |
| 6. | Fasilitasi/Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal. | - | - | - |
| 7. | Penyusunan Leaflet, Booklet Potensi dan Peluang Investasi. | - | - | - |
| ***VII*** | ***Program Capaian Realisasi Investasi.*** | | | |
| 1. | Inventarisasi dan Evaluasi Fasilitas Barang Modal (Masterlist) yang di Import oleh Perusahaan PMA/PMDN. | - | - | - |
| 2. | Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan PMA/ PMDN. | 50.000.000 | 20.780.000 | 41.56 |
| 3. | Penyusunan Data Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (PMA/ PMDN). | - | - | - |
| 4. | Evaluasi Perijinan Ijin Usaha Tetap (IUT) yang dikeluarkan oleh BKPM pada Perusahaan PMA/PMDN. | - | - | - |
| 5. | Evaluasi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Pendataan/Inventarisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Perusahaan PMA/PMDN di 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. | - | - | - |
| 6. | Satuan Tugas (Task Force) Penanaman | 80.000.000 | 26.661.600 | 33.33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Modal se Kalimantan Tengah. | | | |
| ***VIII*** | ***Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah*** | | | |
| 1. | Mengikuti Sosialisasi Program/Kegiatan BKPM terkait dengan Daerah. | - | - | - |
| 2. | Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah se Kalteng. | 100.000.000 | - | - |
| 3. | KAjian Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah | 50.000.000 | - | - |
| 4. | Mukor/KP3MN dengan IPMP/IPMK se Indonesia. | 95.000.000 | 76.164.400 | 80.17 |
| 5. | Forum/Sosialisasi Rencana Umum Penanman Modal Provinsi. | - | - | - |
| 6. | Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Program dan Kegiatan. | 50.000.000 | - | - |
| 7. | Pengembangan SIPID melalui Website | 30.000.000 | 10.636.000 | 35.45 |
| 8. | Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah dan Peta Potensi Investasi | 170.000.000 | 12.930.000 | 7.61 |
| 9. | Penyusunan Sistem Informasi melalui Website Secara Online | 80.000.000 | - | - |
| ***IX*** | ***Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.*** | | | |
| 1. | Cek Lapangan ke Perusahaan dalam rangka Pelayanan Perizinan. | 275.000.000 | 56.279.800 | 20.47 |
| 2. | Pendataan Jenis dan Jumlah Perijinan PMA/PMDN se Kalteng. | 50.000.000 | - | - |
| 3. | Pengadaan Leaflet/Booklet untuk PTSP. | - | - | - |
| 4. | Sosialisasi Pergub PTSP di Bidang Penanaman Modal. | - | - | - |
| 5. | Pengadaan SPP dan SOP untuk PTSP. | - | - | - |
| 6. | Pelayanan Informasi PTSP dan Informasi Publik | 70.000.000 | - | - |
| 7. | Forum PTSP di Bidang Penanaman Modal. | - | - | - |
| 8. | Penyediaan Tenaga Pengelola PTSP. | - | - | - |
| ***X*** | ***Program Pengembangan Iklim Investasi*** | | | |
| 1. | Mengikuti Pemutahiran Data Sistem Informasi Potensi Daerah (SIPID). | - | - | - |
| 2. | Pemberdayaan Usaha Masyarakat, UKM dan Koperasi dengan Perusahaan disekitar Perkebunan & Pertambangan. | - | - | - |
| 3. | Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah. | - | - | - |
| 4. | Pembuatan Film/Video Data Potensi dan Peluang Investasi. | - | - | - |
| 5. | Penyusunan Peta Potensi dan Peluang | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Investasi. | | | |
| **TOTAL** | | **4.892.570.000** | **1.611.371.014** | **32.94** |

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), bahwa Pemerintah Pusat telah melimpahkan kewenangan atas pelayanan kegiatan penanaman modal kepada Provinsi dan Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP), maka jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 15 Sektor.

Keterpaduan dalam proses pelayanan ini diharapkan akan lebih banyak memberikan pelayanan secara prima kepada investor, maka perlu ditingkatkan kemampuan teknis pelayanan aparatur agar lebih profesional, sehingga investor lebih tertarik lagi untuk menanamkan modal di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah yang membantu Gubernur Kalimantan Tengah untuk mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai Daerah tujuan investasi yang menarik. Untuk kualitas aparatur, yang profesional sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pencapaian target kinerja dalam pelayanan SOPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Jumlah investor PMA/PMDN tahun 2011 – 2017 Triwulan II (Kedua)
Provinsi Kalimantan Tengah

| Tahun | Uraian | PMDN | PMA | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jumlah Investor | 191 | 189 | 380 |
| 2012 | Jumlah Investor | 160 | 260 | 420 |
| 2013 | Jumlah Investor | 157 | 285 | 442 |
| 2014 | Jumlah Investor | 163 | 305 | 468 |
| 2015 | Jumlah Investor | 172 | 300 | 472 |
| 2016 | Jumlah Investor | 194 | 326 | 520 |
| 2017 Tr. II | Jumlah Investor | 26 | 83 | 109 |

**Bagan 2.2**

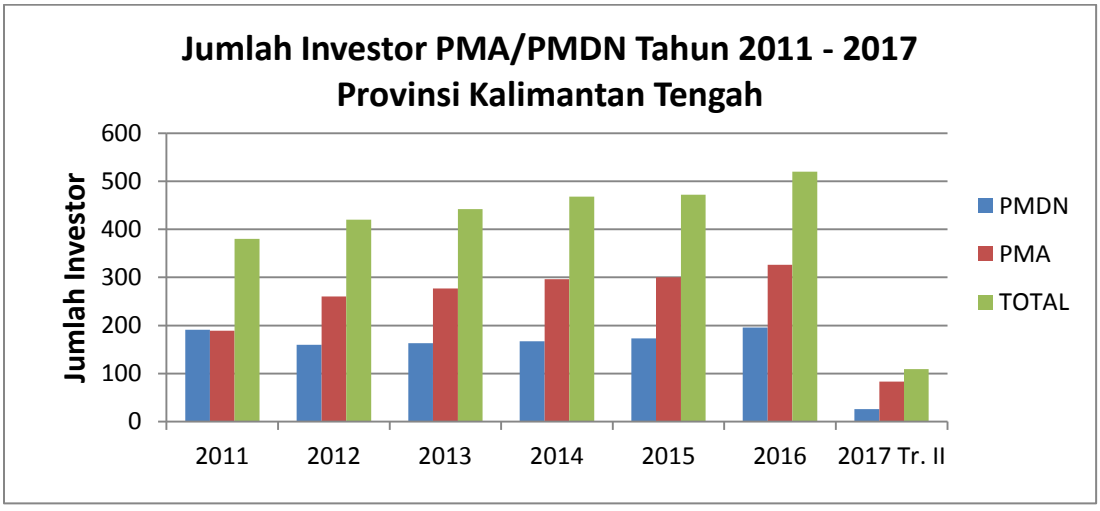

Tabel 2.3

Jumlah Investasi PMA/PMDN Tahun 2011-2017

Provinsi Kalimantan Tengah

| Tahun | Persetujuan | | Realisasi | |
|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Proyek | Nilai Investasi | Jumlah Proyek | Nilai Investasi |
| 2011 | 380 | 227.466.636,30 | 380 | 102.587.715,49 |
| 2012 | 420 | 88.014.166,14 | 420 | 66.159.424,97 |
| 2013 | 442 | 89.357.107,58 | 442 | 79.323.844,32 |
| 2014 | 468 | 106.072.075,90 | 468 | 96.835.668,92 |
| 2015 | 472 | 147.561.652,97 | 472 | 61.141.967,42 |
| 2016 | 520 | 152.000.000,00 | 520 | 111.391.109,1 |
| 2017 | | | | |

**Bagan 2.3**

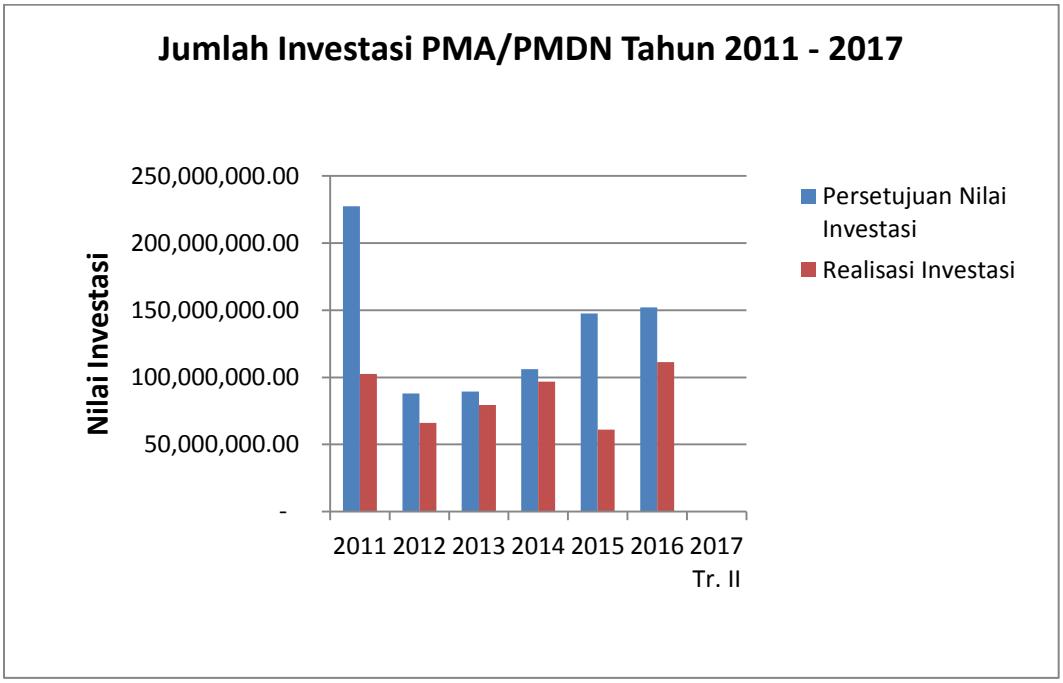

Untuk Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2017 sampai dengan Triwulan Kedua diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017 Triwulan II (Kedua)

| Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| Tingkat kepuasan investor/ masyarakat | orang | 150 (80%) | 150 | 100 |
| - Jumlah keluhan investor<br>- Pengaduan melalui website | orang | 12 | 39 | 325 |
| Jumlah investor yang terlayani | Orang | 215 | 215 | 100 |
| Jumlah Persetujuan Perijinan PMDN yang telah dikeluarkanoleh DPMPTSP | Dokumen | 528 | 226 | 42.8 |
| Jumlah layanan PTSP ( Perizinan & Non Perizinan) | Sektor Usaha | 15 | 15 | 100 |
| Tersedianya peralatan PTSP yang representatif | unit | 1 | 1 | 100 |
| Tersedianya sistem informasi yang akurat | unit | 5 | 5 | 100 |
| Tersedianya hasil laporan evaluasi kinerja PTSP | Dokumen | 4 | 4 | 100 |
| Ketersediaan SDM yang berkompeten di PTSP | Orang | 9 | 9 | 100 |
| Jumlah nilai investasi PMA | $ (ribu)<br>Rp.(juta) | 16.129.781,06 | 1.873.894,87 | 11.62% |
| Jumlah nilai investasi PMDN | Rp (juta) | 23.775.364,78 | 301.041,75 | 1.27% |
| **Rata-rata capaian kinerja** | | | | **95,58%** |

Secara umum capaian indikator kinerja pada triwulan kedua Tahun Anggaran 2017 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SOPD antara lain :

1) Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran yang representatif (mesin nomor antrian tempat layanan PTSP dan sistem pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan secara online).
2) Sinkronisasi kerjasama di bidang penanaman modal antara pengusaha dengan pengusaha atau pemerintah dengan pemerintah maupun sebaliknya belum maksimal.
3) PenyampaianLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara berkala masih belum tepat waktu.
4) Belum tersedianya Database potensi unggulan daerah dari Kab/Kota se Kalimantan Tengah.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD antara lain :

1) Optimalisasi pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi serta penyediaan informasi pelayanan melalui website.
2) Peningkatan kualitas dan keahlian Sumber Daya Manusia secara profesional dalam pelayanan yaitu dengan mengikuti Diklat/Bimtek.
3) Mensinergikan data peta potensi daerah masing-masing Kabupaten/Kota dengan Provinsi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4) Adanya rasionalisasi anggaran yang cukup signifikan mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN

## 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kesejahteraan bangsa yang diidamkan akan terwujud dengan meningkatnya kualitas hidup melalui pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi. Pembangunan membutuhkan modal, keterampilan dan teknologi idealnya kebutuhan pembangunan ini dapat disediakan melalui sumber daya alam. Kenyataannya akumulasi modal dalam negeri masih belum efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat masih rendah, demikian pula keterampilan serta penguasaan teknologi masih belum memadai untuk menunjang proses pembangunan yang diharapkan. Modal berikut skill dan teknologi merupakan syarat bagi proses pembangunan. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan modal pembangunan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dalam bentuk Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 dengan prioritas pengembangan potensi daerah yang mengacu pada 7 (tujuh) arah kebijakan penanaman Modal yaitu : perbaikan iklim penanaman modal, pola umum pemberian fasilitas, kemudahan dan atau insentif, penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment), Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), mendorong persebaran penanaman modal, Fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi serta promosi penanaman modal.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD.

Pemetaan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan berupaya melakukan pelayanan secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel sehingga dapat menyusun dan merumuskan produk-produk yang berkualitas, yaitu berupa dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 3.2.1. Tujuan

Dengan mengacu pada visi dan misi SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi layanan terhadap calon investor dalam negeri atau luar negeri (PMA/PMDN) untuk menanamankan modalnya di Provinsi Kalimantan Tengah melalui PTSP;
2. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi dalam maupun luar negeri;
3. Meningkatkan kegiatan promosi dan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dan dunia usaha serta masyarakat; dan
4. Meningkatkan Profesionalisme bagi aparatur SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan penanaman modal agar bersinergi dengan Kabupaten/Kota.

### 3.2.2. Sasaran Rencana Kerja

Sasaran merupakan gambaran dan hasil yang ingin dicapai dalam

waktu yang lebih pendek oleh suatu organisasi dengan perumusan lebih spesifik dan terukur. Artinya sasaran ini akan dapat tercapai atau terlihat hasilnya dalam jangka waktu yang ditentukan setelah program/kegiatan dilaksanakan atau dalam waktu satu tahun maupun semesteran.

Untuk mencapai 4 (empat) tujuan SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah memfokuskan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun maupun semesteran antara lain:

1) Tersedianya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala;
2) Terwujudnya peningkatan kualitas, kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan terpadu satu pintu secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel;
3) Tersedianya kesepakatan data potensi unggulan daerah;
4) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang lebih representatif dalam melayani para investor/calon investor,dunia usaha serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penanaman modal;
5) Terwujudnya sinergisitas dalam melaksanakan kegiatan promosi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang efektif dan efisien.

# BAB IV
# PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

## 4.1. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap program dan kegiatan.

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi Renja SKPD Tahun 2017 antara lain :

1. Penyediaan Tenaga Pengelola PTSP.

   Kegiatan tersebut di atas merupakan insentif untuk keperluan Front Office (FO), Back Office (BO), Tenaga Teknis yang memproses pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal.

   Bahwa pelimpahan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam proses perizinan dan non perizinan sesuai Pergb Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 15 sektor yaitu :

   1) Sektor Penanaman Modal
   2) Sektor Kesehatan
   3) Sektor Perhubungan
   4) Sektor Sosial
   5) Sektor Ketenagakerjaan
   6) Sektor Koperasi dan UMKM
   7) Sektor Perikanan dan Kelautan
   8) Sektor Kehutanan
   9) Sektor Perkebunan
   10) Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
   11) Sektor Perdagangan dan Perindustrian
   12) Sektor Lingkungan Hidup
   13) Sektor Pertanian dan Peternakan
   14) Sektor Pertanahan
   15) Sektor Kebudayaan dan Pariwisata

2. Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah dan Peta Potensi Investasi, bahwa untuk memudahkan investor dalam menentukan pilihan baik lokasi maupun produk yang akan diinvestasikan maka setiap investor akan memerlukan

potensi unggulan daerah dan peta potensi, dengan demikian diperlukan adanya data yang valid tentang potensi unggulan daerah dan peta potensi masing-masing Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

## 4.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 dengan total Program sebanyak 9 Program dan 70 Kegiatan,yaitu sebagai berikut :

### 1. Program

Program adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018 yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6) Program Pameran Promosi Investasi.
7) Program Capaian Realisasi Investasi.
8) Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah
9) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik.

### 2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, sesuai program. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut diatas, maka dirumuskan/ disusun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 yaitu :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
    1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
    2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
    3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.

4) Jasa Administrasi Keuangan.
5) Jasa Kebersihan Kantor.
6) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
7) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
8) Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan.
9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
11) Penyediaan Makanan dan Minuman.
12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
13) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
14) Rujukan Berobat PNS.

II. Program Peningkatan Sarana &Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
3) Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor.
4) Pengadaan Mebeleur.
5) Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
8) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
1) Kegiatan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya
2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan:
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2) Mengikuti Workshop / Seminar.
3) Mengikuti Bimbingan Tekhnis / Sosialisasi.

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).
4) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
5) Penyusunan Laporan Aktiva Tetap, Persediaan Barang dan Barang Pakai Habis.
6) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
7) Penyusunan Laporan Kegiatan Peranggungjawaban (LKPJ).

VI. Program Pameran Promosi Investasi dengan kegiatan:
1) Pameran Promosi Investasi di Dalam Negeri.
2) Regional Invesment Forum (RIF).
3) Kalimantan Tengah Expo di Palangka Raya.
4) Pameran Promosi Investasi di Luar Negeri.
5) Kalimantan Tengah Trade Expo
6) Mengikuti Workshop Promosi Investasi
7) Pemutakhiran Data Bahan Promosi Investasi
8) Pemutakhiran Window Display

VII. Program Capaian Realisasi Investasi dengan kegiatan :
1) Evaluasi Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM).
2) Evaluasi Perijinan Tenaga kerja Asing (TKA) dan Pedataan/ Inventarisasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada perusahaan PMA/PMDN di Kab./Kota se kalimantan Tengah.
3) Satuan Tugas (Task Force) Penanaman Modal se Kalimantan Tengah.
4) Inventarisasi dan Evaluasi Fasilitas Barang Modal (Masterlist) yang di impor oelh perusahaan PMA/PMDN.
5) Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan PMA/PMDN.

VIII. Program Perencanaan dan Pengembangan Potensi Investasi Daerah dengan kegiatan :
1) Mengikuti Sosialisasi Program / Kegiatan BKPM terkait dengan Daerah
2) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Penanaman Modal

Daerah se Kalteng.

3) Kajian Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah.
4) Mukor/KP3MN dengan IPMP/IPMK se Indonesia.
5) Inventarisasi dan pendataan Rencana Program dan Kegiatan.
6) Sinkronisasi dan Evaluasi Penyusunan Program dan Kegiatan.
7) Mengikuti pemuktahiran data sistem informasi potensi investasi daerah (SIPID).
8) Inventarisasi Potensi Unggulan Daerah dan Peta Potensi Investasi.
9) Pengembangan sistem informasi melalui Website secara Online.
10) Pendataan Produk Hukum yang dikeluarkan KabKota se kalteng dalam mendukung Penanaman Modal.
11) Sosialisasi Mengenai Kebijakan Penanaman Modal.
12) Koordinasi Kebijakan/Regulasi Penanaman Modal.
13) Penyusunan Leaflet, Booklet Profil dan Peluang Investasi.
14) Sosialisasi Penyusunan Data Potensi Daerah.
15) Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Investasi.
16) Pembuatan Film Dokumenter.

IX. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Informasi Publik dengan kegiatan :

1) Cek Lapangan dalam rangka Proses Pelayanan Perizinan.
2) Pendataan Jenis dan Jumlah Perizinan PMA/PMDN se Kalteng.
3) Pengadaan leaflet/booklet untuk PTSP.
4) Sosialisasi Pergub PTSP di Bidang Penanaman Modal.
5) Pengadaan SPP dan SOP untuk PTSP.
6) Konsultasi pertemuan-pertemuan tentang PTSP dengan Provinsi Se Indonesia.
7) Pelayanan Informasi PTSP dan Informasi Publik.
8) Forum PTSP di Bidang Penanaman Modal.
9) Penyediaan Tenaga Pengelola PTSP.

# BAB V

# PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renja SOPD) Tahun 2018 ini merupakan penjabaran secara konkrit dan sistematis dari Program Pembangunan Daerah (Properda) Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) Provinsi Kalimantan Tengah, Rencana Strategi (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah dan berdasarkan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan secara sinergi dalam pelaksanaannya.

Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dan sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good govermance*) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Kerja SOPD ini disusun agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan yang telah terencana dengan baik dan sistematis bagi satuan kerja yang akan melaksanakannya.